

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN JUAL BELI BAGI SISWA SMA 16 JAKARTA

Ade Adhari¹ & Joshua Steven Ongaran²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: adea@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Community Service Program (PKM) conducted by Universitas Tarumanegara at SMA Negeri 16 Jakarta aims to enhance students' understanding of the process of drafting sale and purchase agreements. This program adopts a structured approach through lectures, Focus Group Discussions (FGD), and direct mentoring. The lectures provide a theoretical foundation on essential elements in a sale and purchase agreement, such as the rights and obligations of the parties and dispute resolution clauses. In the FGD sessions, students are given the opportunity to analyze case scenarios and collaboratively draft agreements, while during the mentoring stage, students receive direct guidance from lecturers to draft more detailed and comprehensive agreements. The results of the PKM show a significant improvement in students' abilities, particularly in identifying key elements and drafting agreements that are logical, systematic, and in accordance with legal standards. Prior to the program, many students had only basic knowledge of sale and purchase agreements, but afterward, they were able to draft agreements more effectively, anticipate potential disputes, and use appropriate legal language. This program has been deemed effective in equipping students with practical skills that are relevant for everyday life and their future careers in law.

Keywords: legal opinion, lectures, FGD, mentoring

ABSTRAK

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Universitas Tarumanegara di SMA Negeri 16 Jakarta bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai proses penyusunan naskah perjanjian jual beli. Kegiatan ini menggunakan pendekatan yang terstruktur melalui ceramah, Focus Group Discussion (FGD), dan pendampingan langsung. Ceramah memberikan landasan teori tentang elemen-elemen penting dalam perjanjian jual beli, seperti hak dan kewajiban para pihak, serta klausul penyelesaian sengketa. Dalam FGD, siswa diberi kesempatan untuk menganalisis skenario kasus dan menyusun perjanjian secara berkelompok, sementara pada tahap pendampingan, siswa dibimbing secara langsung oleh dosen untuk menyusun perjanjian yang lebih rinci dan komprehensif. Hasil pelaksanaan PKM menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan siswa, terutama dalam mengidentifikasi elemen-elemen penting dan menyusun perjanjian yang logis, sistematis, dan sesuai dengan standar hukum. Sebelum kegiatan, banyak siswa hanya memiliki pengetahuan dasar mengenai perjanjian jual beli, namun setelahnya, mereka mampu menyusun perjanjian dengan lebih baik, mengantisipasi potensi sengketa, serta menggunakan bahasa hukum yang tepat. Program ini dinilai efektif dalam membekali siswa dengan keterampilan praktis yang relevan untuk kehidupan sehari-hari maupun masa depan mereka di dunia hukum.

Kata kunci: Perjanjian Jual Beli, Ceramah, FGD, Pendampingan

1. PENDAHULUAN

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari (Yudhantaka, 2017). Dari transaksi sederhana hingga kontrak bisnis yang kompleks, perjanjian jual beli memainkan peran penting dalam menjaga hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian serta menjaga adanya kepastian hukum bagi para pihak. Dalam prakteknya, perjanjian jual beli bukan hanya sekedar dokumen transaksi, tetapi juga instrumen hukum yang memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak. Penyusunan perjanjian jual beli haruslah benar agar menghindari terjadinya kesalahan tafsir ataupun persengketaan dalam pelaksanaan perjanjian (Diputra & Rio, 2018). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai struktur dan isi perjanjian jual beli sangat penting, tidak hanya bagi kalangan profesional hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum.

Pada umumnya, masyarakat seringkali tidak memahami dengan baik isi dari perjanjian jual beli yang mereka tanda tangani. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai aspek hukum dalam sebuah perjanjian. Majoritas masyarakat yang ikut serta dalam aktifitas jual beli berskala mikro, kecil, dan menengah tidak menggunakan perjanjian tertulis ataupun tidak memahami proses terjadinya perikatan sehingga tidak memahami secara menyeluruh konsekuensi dari adanya perjanjian dan perikatan jual beli. Akibatnya, banyak pihak yang merasa dirugikan karena ketidaktahuan mereka tentang hak dan kewajibannya baik dalam perjanjian lisan maupun yang tercantum dalam sebuah perjanjian jual beli. Pemahaman yang terbatas ini berpotensi menimbulkan sengketa, baik dalam lingkup personal maupun bisnis serta sulitnya bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa tanpa adanya perjanjian tertulis yang jelas mengatur antara hak dan kewajiban para pihak yang berjanji (Dakum et al., 2020). Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami struktur dan isi perjanjian jual beli, agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan terhindar dari potensi konflik hukum di masa depan.

Terhusus bagi siswa sekolah menengah atas, pengenalan terhadap konsep-konsep hukum seperti perjanjian jual beli merupakan langkah awal yang penting dalam membentuk pemahaman hukum yang baik. Mengingat kompleksitas dunia hukum, mempersiapkan generasi muda dengan pengetahuan dasar tentang struktur perjanjian dapat memberikan fondasi yang kuat bagi mereka dalam menghadapi berbagai situasi hukum di masa mendatang. Terlebih lagi saat ini kegiatan jual beli yang terjadi melalui platform *online* sudah sangat mengakar dalam kebudayaan generasi muda (Jayadinata & Purwanto, 2020). Hal ini tidak hanya berguna bagi mereka yang tertarik untuk melanjutkan studi hukum, tetapi juga bagi mereka yang nantinya akan terlibat dalam dunia bisnis, kewirausahaan, atau bahkan sekadar transaksi harian.

Memahami pentingnya adanya pendidikan terkait penyusunan perjanjian jual beli sedari dini bagi generasi muda, Universitas Tarumanegara melalui Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) memberikan pendampingan kepada siswa sekolah menengah atas dalam memahami isu-isu hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk itu Tim PKM Universitas Tarumanegara telah memilih SMA Negeri 16 Jakarta Barat sebagai tempat pelaksanaan program PKM. Pemilihan SMA Negeri 16 Jakarta Barat sebagai mitra dalam program ini bukanlah tanpa alasan. SMA Negeri 16 Jakarta merupakan salah satu sekolah menengah atas terkemuka yang berlokasi di Jl. Belibis Terusan No.16, RT.9/RW.3, Palmerah, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. SMA 16 Jakarta memiliki reputasi sebagai sekolah yang aktif dalam mengembangkan kemampuan siswa di luar kurikulum akademik.

Keterbukaan sekolah terhadap kolaborasi dengan lembaga eksternal menjadikannya mitra yang ideal dalam melaksanakan program PKM. Selain itu, dengan latar belakang siswa yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas, tidak hanya kepada siswa, tetapi juga kepada komunitas di sekitarnya. Kemudian pendampingan mengenai penyusunan naskah perjanjian jual beli dianggap penting karena relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Melalui program ini, diharapkan siswa dapat memahami bagaimana cara menyusun perjanjian yang baik dan benar, serta mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang melekat dalam sebuah perjanjian. Dengan pemahaman ini, mereka akan lebih siap dalam menghadapi berbagai situasi yang melibatkan transaksi jual beli, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional di masa mendatang.


Secara keseluruhan, program ini diharapkan dapat membekali siswa SMA 16 Jakarta dengan keterampilan praktis dalam menyusun naskah perjanjian jual beli. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya memahami hak dan kewajiban dalam setiap perjanjian yang mereka buat. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya memahami hak dan kewajiban dalam setiap perjanjian yang mereka buat. Dengan demikian, siswa tidak hanya dibekali dengan pengetahuan teoritis, tetapi juga kemampuan praktis yang akan berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun di masa depan. Program pendampingan ini juga merupakan bagian dari upaya Universitas Tarumanegara untuk terus memperluas dampaknya dalam mendukung pengembangan pendidikan hukum di Indonesia. Melalui kerjasama dengan sekolah-sekolah menengah atas seperti SMA Negeri 16 Jakarta Barat, diharapkan program ini dapat menciptakan generasi muda yang lebih sadar hukum dan siap menghadapi berbagai tantangan hukum di masa mendatang.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Tim Universitas Tarumanegara pada tanggal 9 September 2024 untuk siswa SMA Negeri 16 Jakarta Barat dalam pendampingan penyusunan naskah perjanjian jual beli menerapkan pendekatan yang terencana dan sistematis. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam serta keterampilan praktis dalam proses penyusunan perjanjian jual beli. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini mencakup ceramah, diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*), dan pendampingan langsung oleh dosen serta mahasiswa. Setiap metode disusun untuk memberikan siswa pengetahuan dasar, kemampuan analisis, serta keterampilan praktis dalam menyusun naskah perjanjian jual beli.

Gambar 1

Tahapan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Tarumanegara



Tahap pertama dalam kegiatan ini adalah ceramah yang disampaikan oleh dosen dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Kegiatan ceramah adalah kegiatan penyajian bahan pengajaran melalui pemaparan secara lisan. Kegiatan ceramah bertujuan untuk memberikan landasan teori yang kuat mengenai konsep dasar perjanjian jual beli, unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah perjanjian, dan langkah-langkah dalam menyusunnya (Mu'awanah, 2011). Selain itu, siswa juga diperkenalkan dengan prinsip-prinsip hukum kontrak, termasuk pengaturan yang terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan hukum lainnya yang relevan. Dalam sesi ceramah ini, dosen pemateri berfokus kepada pentingnya memahami struktur perjanjian yang terdiri dari pihak-pihak yang terlibat, objek jual beli, harga dan syarat pembayaran, hak dan kewajiban para pihak, serta klausul-klausul penting seperti *force majeure*, penyelesaian sengketa, dan jangka waktu perjanjian.

Gambar 2 *Kegiatan Ceramah*



Setelah ceramah, kegiatan dilanjutkan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD). FGD merupakan media diskusi para peserta yang khusus membahas topik yang telah diberikan kepada peserta (Newlyn, 2012). Dalam FGD, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang. Masing-masing kelompok diberikan sebuah skenario kasus mengenai transaksi jual beli yang harus mereka analisis dan susun naskah perjanjiannya. Setiap kelompok didampingi oleh mahasiswa dari Tim PKM Universitas Tarumanegara sebagai fasilitator. Pelaksanaan FGD ini bertujuan untuk mendorong siswa agar mampu mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam penyusunan perjanjian jual beli, mengembangkan kemampuan analisis, serta memformulasikan solusi atas masalah-masalah hukum yang mungkin muncul dalam sebuah transaksi jual beli. Dalam proses diskusi, siswa diajak untuk berdialog secara aktif dan saling berbagi pandangan terkait bagaimana struktur perjanjian tersebut harus disusun agar dapat memenuhi ketentuan hukum dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat.

Setelah sesi diskusi, masing-masing kelompok diharapkan dapat menyusun naskah perjanjian jual beli berdasarkan skenario yang telah diberikan, dan kemudian mempresentasikan hasilnya di depan kelompok lain dan dosen pendamping. Fasilitator dan dosen akan memberikan umpan balik mengenai hal positif dan negatif dari perjanjian yang telah disusun oleh setiap kelompok, sehingga siswa mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang penyusunan naskah perjanjian yang efektif. Tahap terakhir dari kegiatan ini adalah pendampingan langsung yang diberikan oleh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Pendampingan tersebut bertujuan untuk mengembangkan pola pikir siswa yang kritis dan berorientasi hukum (Weithorn, 2018) Setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk menyusun naskah perjanjian jual beli secara individual berdasarkan kasus nyata atau hipotetis yang telah diberikan pada tahap sebelumnya. Dalam proses ini, siswa didampingi secara personal oleh dosen pendamping yang memberikan arahan mengenai bagaimana cara menyusun perjanjian yang baik dan benar.

Pendampingan ini meliputi proses identifikasi masalah, perumusan klausul perjanjian, hingga penyusunan struktur perjanjian secara menyeluruh. Dosen pendamping memberikan bimbingan terkait penggunaan bahasa hukum yang tepat, logika hukum dalam penyusunan perjanjian, serta cara mengantisipasi potensi sengketa dalam perjanjian jual beli. Melalui bimbingan ini, siswa diharapkan mampu menyusun naskah perjanjian yang memenuhi standar hukum dan mampu melindungi kepentingan para pihak secara adil.

Sesi pendampingan ini juga mencakup evaluasi dari setiap naskah perjanjian yang disusun oleh siswa. Dosen akan memberikan masukan terkait struktur perjanjian, ketepatan

penggunaan bahasa hukum, serta relevansi dan kekuatan klausul-klausul yang dimasukkan ke dalam perjanjian. Dengan adanya masukan ini, siswa diharapkan dapat memperbaiki dan menyempurnakan naskah perjanjian yang telah mereka susun.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pendampingan yang dilakukan oleh Tim PKM Universitas Tarumanegara di SMA Negeri 16 Jakarta bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan menyusun naskah perjanjian jual beli, yang merupakan salah satu bentuk perjanjian penting dalam transaksi hukum sehari-hari. Kegiatan ini melibatkan serangkaian metode yang sistematis dan terstruktur, termasuk ceramah, *Focus Group Discussion* (FGD), dan pendampingan langsung oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Setiap metode dirancang untuk memberikan pengetahuan, kemampuan analisis, serta keterampilan praktis yang relevan dalam penyusunan naskah perjanjian jual beli secara efektif dalam kurun waktu 3 jam kegiatan. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan hasil dari setiap tahap kegiatan serta evaluasi efektivitas metode yang digunakan.

Proses Ceramah Materi Penyusunan Naskah Perjanjian Jual Beli

Tahap pertama dari kegiatan pendampingan adalah ceramah yang memberikan pengantar mengenai konsep dasar perjanjian jual beli, unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian, serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur transaksi jual beli. Pada umumnya para siswa mengetahui konsep jual beli dan perikatan yang menjadi dasar kegiatan jual beli, meskipun mereka belum bisa menjelaskan secara detail mengenai aspek-aspek penting dalam perjanjian jual beli. Kegiatan jual beli yang sangat melekat dalam kehidupan bermasyarakat menjadikan siswa sadar akan pentingnya kegiatan jual beli, namun belum mengetahui aspek hukum dalam suatu perjanjian jual beli, sehingga diperlukan adanya pemahaman melalui ceramah terkait materi penyusunan naskah perjanjian jual beli. Materi yang disampaikan mencakup pengertian perjanjian jual beli, hak dan kewajiban para pihak, serta komponen-komponen penting yang harus ada dalam perjanjian (*boilerplate clauses*), seperti identitas para pihak, objek yang diperjualbelikan, harga, syarat pembayaran, serta berbagai klausul tambahan seperti penyelesaian sengketa, *force majeure*, dan jangka waktu perjanjian.

Dosen menjelaskan bahwa perjanjian merupakan persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang dengan sengaja mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu prestasi (Subekti, 1987). Perjanjian memuat hak dan kewajiban bagi para pihak yang berjanji dan naskah perjanjian pada umumnya mengatur batasan/lingkup dari hak, kewajiban, dan prestasi apa yang tercakup dalam perjanjian tersebut. Suatu perjanjian merupakan perjanjian yang sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu: 1) kesepakatan mereka yang mengikat dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu pokok persoalan tertentu; 4) suatu sebab yang tidak dilarang. Adanya penyusunan draft perjanjian secara tertulis memiliki manfaat yang sangat penting bagi para pihak yang berjanji, diantaranya perjanjian tertulis meminimalisir risiko sengketa yang dapat timbul, menjamin kepastian hukum para pihak, melindungi transaksi, penuntutan ganti rugi ketika adanya pelanggaran, serta menjadi alat bukti yang sah dalam hal adanya penuntutan (Mangku, Yuliartini, dan Setianto, 2023).

Ceramah diadakan pada kelas yang memiliki kapasitas 35-40 orang siswa. Waktu yang dialokasikan untuk kegiatan ceramah adalah 15 menit untuk ceramah materi dan 15 menit untuk tanya jawab, keseluruhannya berlangsung selama 30 menit. Ceramah ini berjalan dengan lancar dan mendapat tanggapan yang positif dari para siswa. Sebagian besar siswa menunjukkan minat yang besar dalam memahami bagaimana hukum mengatur sebuah

perjanjian jual beli dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sesi tanya jawab, para siswa tampak aktif mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam transaksi jual beli sederhana yang sering mereka temui, seperti pembelian barang melalui *e-commerce* atau transaksi jual beli kendaraan.

Hal ini menunjukkan bahwa siswa dapat langsung menghubungkan materi yang disampaikan dengan pengalaman nyata mereka, sehingga pemahaman mereka mengenai pentingnya perjanjian jual beli dalam melindungi hak dan kewajiban para pihak semakin mendalam. Selain itu, penyampaian materi diikuti dengan contoh kasus nyata memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep abstrak yang terkait dengan hukum kontrak. Penekanan pada struktur perjanjian yang terdiri dari identitas para pihak, objek perjanjian, harga, dan syarat-syarat lain membantu siswa mengidentifikasi elemen-elemen penting yang harus ada dalam sebuah perjanjian jual beli. Berdasarkan hasil observasi, lebih dari 80% siswa menunjukkan pemahaman yang baik mengenai materi yang disampaikan, dan mereka dapat menyebutkan elemen-elemen dasar dalam sebuah perjanjian jual beli dengan tepat.

Proses *Focus Group Discussion* (FGD)

Setelah kegiatan ceramah, kegiatan dilanjutkan dengan metode diskusi kelompok terarah atau *Focus Group Discussion* (FGD). Dalam tahap ini, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang. Siswa dibebaskan untuk memilih tempat untuk melakukan FGD. Hal ini bertujuan untuk menjaga keefektifan kegiatan FGD dan meminimalisir terganggunya jalan kegiatan FGD oleh kelompok FGD lainnya (Krueger, 1994). Masing-masing kelompok diberikan sebuah skenario kasus transaksi jual beli yang mereka harus analisis, kemudian menyusun naskah perjanjiannya. Setiap kelompok diberikan waktu selama 1 jam untuk berdiskusi dikarenakan *threshold* waktu 1 jam merupakan alokasi waktu yang dianggap paling efektif dalam memaksimalkan jalannya FGD (Morgan, 1988). Tujuan dari FGD adalah untuk melatih siswa mengidentifikasi isu-isu hukum yang relevan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta menyusun perjanjian jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum dengan. Siswa juga dilatih untuk memberikan respon spontan terhadap argumentasi anggota grupnya sehingga menciptakan lingkungan diskusi organik dan mencerminkan kreativitas para siswa (N Amirotu, 2023).

Proses FGD berlangsung dinamis, dengan siswa yang aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Setiap kelompok diberikan panduan dari mahasiswa dan dosen pendamping untuk memastikan diskusi berjalan dengan terarah. Dalam diskusi, siswa dihadapkan pada masalah-masalah hukum yang umum muncul dalam transaksi jual beli, seperti ketidaksepakatan mengenai harga, ketidakjelasan objek perjanjian, atau masalah terkait pengiriman barang. Siswa juga belajar untuk merumuskan klausul-klausul penting yang dapat melindungi kepentingan para pihak dalam perjanjian, seperti klausul penyelesaian sengketa dan jaminan barang. Diskusi ini juga memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi mereka. Dalam diskusi, siswa tidak hanya belajar menyampaikan argumen, tetapi juga mendengarkan dan merespons pendapat rekan-rekan mereka. Hal tersebut sangat penting dalam membangun kemampuan berpikir kritis dan analitis yang dibutuhkan dalam penyusunan naskah perjanjian.

Hasil dari FGD menunjukkan bahwa lebih dari 90% siswa mampu mengidentifikasi isu-isu hukum yang tepat dalam kasus yang diberikan, dan mereka dapat merumuskan perjanjian jual beli secara logis dan terstruktur. Namun, beberapa siswa masih mengalami kesulitan dalam menyusun klausul-klausul yang lebih kompleks, seperti klausul mengenai penyelesaian

sengketa atau ketentuan *force majeure*. Meskipun demikian, dengan adanya pemberian umpan balik terhadap presentasi hasil FGD membantu siswa memahami bagaimana klausul-klausul tersebut dapat dirumuskan dengan tepat berdasarkan hukum yang berlaku

Proses Pendampingan Langsung oleh Dosen Universitas Tarumanegara

Tahap terakhir dari kegiatan pendampingan ini adalah penyusunan naskah perjanjian jual beli secara individu oleh setiap siswa. Dalam tahap ini, siswa diberikan waktu untuk menyusun perjanjian berdasarkan kasus yang telah mereka diskusikan dalam FGD. Proses ini dilakukan dengan bimbingan personal dari dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, yang memberikan arahan terkait bagaimana menyusun perjanjian yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kontrak. Pendampingan ini mencakup seluruh proses penyusunan perjanjian, mulai dari identifikasi fakta dan masalah hukum, perumusan klausul perjanjian, hingga penulisan perjanjian secara menyeluruh. Setiap siswa didorong untuk berpikir secara sistematis dan analitis dalam merumuskan perjanjian yang tidak hanya melindungi hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga mengantisipasi potensi sengketa yang mungkin muncul di kemudian hari. Para siswa juga terbantu dengan adanya *boilerplate clauses* yang menjadi pondasi bagi para siswa dalam merumuskan naskah perjanjian jual beli yang efektif dan baik. Dalam proses ini, siswa juga belajar untuk menggunakan bahasa hukum yang jelas, tepat, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Gambar 3

Tim PKM Universitas Tarumanegara dan Jajaran SMA Negeri 16 Jakarta Barat



Proses pendampingan ini berjalan dengan sangat baik, dan setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi secara intensif dengan dosen pendamping mengenai perjanjian yang sedang mereka susun. Dosen memberikan masukan terkait struktur perjanjian, penggunaan bahasa hukum, serta relevansi dan kekuatan klausul-klausul yang dimasukkan ke dalam perjanjian. Hasil dari sesi pendampingan menunjukkan bahwa siswa mengalami peningkatan yang signifikan dalam kemampuan mereka menyusun naskah perjanjian yang lebih terstruktur dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Sebagai hasil dari pendampingan ini, sebagian besar siswa mampu menyusun perjanjian jual beli yang memadai, meskipun beberapa siswa masih memerlukan bimbingan lebih lanjut dalam merumuskan klausul yang lebih rumit, seperti klausul *force majeure* atau ketentuan tentang hak istimewa dalam pembayaran. Namun secara keseluruhan, siswa menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pemahaman mereka mengenai penyusunan perjanjian dan aplikasi prinsip-prinsip hukum kontrak.

4. KESIMPULAN

Hasil evaluasi program pendampingan penyusunan naskah perjanjian jual beli yang dilaksanakan oleh Tim PKM Universitas Tarumanegara di SMA Negeri 16 Jakarta menunjukkan bahwa tim telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan pemahaman mendalam serta keterampilan praktis kepada siswa dalam menyusun naskah perjanjian. Melalui kombinasi ceramah, FGD, dan pendampingan langsung, siswa memperoleh pengetahuan yang komprehensif mengenai konsep-konsep dasar perjanjian jual beli, serta keterampilan praktis dalam menyusun perjanjian yang sesuai dengan ketentuan hukum. Partisipasi aktif siswa dalam setiap tahapan kegiatan menunjukkan bahwa metode yang digunakan efektif dalam mendukung pembelajaran hukum di tingkat sekolah menengah. Program ini juga memberikan dampak positif terhadap pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan keterampilan menulis siswa. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mampu menyusun perjanjian jual beli yang memadai, meskipun beberapa siswa masih memerlukan bimbingan lebih lanjut dalam merumuskan klausul-klausul yang lebih kompleks. Dengan demikian, program pendampingan ini diharapkan dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Universitas Tarumanegara untuk mendukung pengembangan pendidikan hukum di Indonesia, serta membekali generasi muda dengan keterampilan praktis yang relevan dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah beserta seluruh jajaran SMA Negeri 16 Jakarta Barat yang telah memberikan kesempatan pada tim PKM Universitas Tarumanegara untuk melaksanakan program pendampingan penyusunan naskah perjanjian jual beli bagi siswa. Penulis juga berterima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanegara yang telah menyetujui proposal tim serta memberikan dukungan penuh demi terlaksananya program ini. Penghargaan yang mendalam juga disampaikan kepada dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara yang telah bekerja sama dan memberikan bimbingan langsung kepada siswa dalam program ini, sehingga program berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.

REFERENSI

- Dakum, D., Nurwati, N., Soeradmoko, I., Saputro, A., Warsito, R. W., Susilo, T., & Roba'ani, J.W. 2020. Penyuluhan dan Pendampingan Pembuatan Perjanjian/Kontrak Usaha Bisnis di Dusun Candran, Desa Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang. *Community Empowerment*, 5(3), 123-128.
- Diputra, I. G., & Rio, A. 2018. "Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 495-560.
- Jayadinata, I Nyoman Rekyadi dan I Wayan Novy Purwanto. 2020. "Urgensi Kecakapan dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online". *Jurnal Kertha Semaya*, 6(6), 970-981.
- Krueger, Richard A. (1994). *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*. 2nd ed. Sage Publications
- Mangu, Dewa Gede Sudika, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Muhamad Jodi Setianto. (2023). "Pelatihan Keterampilan Dalam Penyusunan Perjanjian/Kontrak Jual Beli Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Tajun, Kabupaten Buleleng". *Proceeding Senadimas Undiksha*, 8. 358-363.
- Morgan, David L. (1988). *Focus Groups as Qualitative Research: Sage University Paper Series on Qualitative Research Methodologies – Volume 16*. Sage Publications
- Muawanah, (2011). *Strategi Pembelajaran Cet 1*. Kediri: Stain Kediri Press.

- N Amirotu, Isnaini. 2023. Pengertian, Tujuan Focus Group Discussion (FGD) dan Tahapannya, <https://telkomuniversity.ac.id/pengertian-tujuan-focus-group-discussion-fgd-dan-tahapannya/>, diakses pada 30 September 2024.
- Newlyn, David. (2012). "Focus Groups: The Who, What, When, Where and Why Of Their Value In Legal Research." *Journal of The Australasian Law Teacher Association*.
- Subekti, (1987). *Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-4*. Jakarta : Citra Aditya Bhakti
- Weithorn, Lois. *Participating on a Law Journal*. Univ. Cal. Hastings Coll. Law. <http://journals.uchastings.edu/journals/weithorn/index.php>, diakses pada 30 September 2024.
- Yudhantaka, L. 2017. "Keabsahan Kontrak Jual Beli Rumah Susun Dengan Sistem Pre Project Selling". *Yuridika*, 32(1), 84-104.